BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI
NOMOR ; 100.3.3.2/KEP.0407/DKISPD/2024

TENTANG

TIM TANGGAP INSIDEN SIBER KABUPATEN MOROWALI

BUPATI MOROWALI,

Menimbang : a. bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) maupun teknologi terkait dapat menyebabkan kerawanan dan ancaman siber yang meliputi aspek kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, nir-sangkal, otentisitas, akuntabilitas dan keandalan layanan, sehingga dibutuhkan penyediaan pelayanan publik yang cepat, andal, dan aman;

b. bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan, penanggulangan dan pemulihan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian;

c. bahwa untuk menjamin sistem elektronik dapat beroperasi secara terus menerus, maka diperlukan mekanisme penanggulangan insiden dan/atau pemulihan insiden yang dilakukan oleh tim penanggulangan dan pemulihan insiden siber;

d. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu dibentuk Tim;

e. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Tanggap Insiden Siber Kabupaten Morowali.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor : 179 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3900) sebagai telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten

Dipindai dengan CamScanner

Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Petepan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
5. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Insiden Siber (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 43);
6. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Di Daerah (Berita Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024 Nomor 028);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM TANGGAP INSIDEN SIBER KABUPATEN MOROWALI

KESATU : Tim Tanggap Insiden Siber Kabupaten dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai layanan, berupa :

1. Layanan reaktif, yaitu :
   a. pemberian peringatan siber (*alerts and warning*);
   b. penanggulangan dan pemulihan insiden siber (*incident handling*);
   c. penanganan kerawanan (*vulnerability handling*);
   d. penanganan artifak (*artifact handling*);

Dipindai dengan CamScanner

2. Layanan proaktif yaitu audit atau penilaian keamanan (*security audit or assessment*);
3. Layanan manajemen kualitas keamanan, yaitu :
   a. analisis risiko (*risk analysis*);
   b. edukasi dan pelatihan (*education/training*).

KETIGA : Tim Tanggap Insiden Siber memiliki konstituen yaitu Perangkat Daerah penyelenggara sistem elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah Morowali.

KEEMPAT : Tim Tanggap Insiden Siber mempunyai susunan dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Ketua, mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu :
   a. memimpin pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab atas kegiatan Tim Tanggap Insiden Siber,
   b. menyediakan *Point Of Contact* (POC) untuk Tim Tanggap Insiden Siber, berupa alamat email, nomor telepon, dan komunikasi lainnya;
   c. bertanggung jawab dalam pengalokasian sumber daya yang dibutuhkan untuk mengoperasionalkan layanan Tim Tanggap Insiden Siber;
   d. mengkoordinasikan Tim Tanggap Insiden Siber dengan instansi dan pihak-pihak terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Tanggap Insiden Siber, serta menjalin kerja sama antar Tim Tanggap Insiden Siber;
   e. memantau operasional dan kinerja Tim Tanggap Insiden Siber;
   f. membuat perencanaan operasional dan strategis mengenai Tim Tanggap Insiden Siber;
   g. mengkoordinasikan edukasi dan pelatihan mengenai keamanan siber di lingkungan Tim Tanggap Insiden Siber;
   h. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Bupati Morowali.

2. Sekretaris, mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu:
   a. melaksanakan fungsi kesekretariatan/ ketatausahaan meliputi administrasi dan dokumentasi pada operasional layanan Tim Tanggap Insiden Siber;
   b. membantu Ketua Tim Tanggap Insiden Siber dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya;
   c. menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi.

Dipindai dengan CamScanner

3. Tim Penanggulangan dan Pemulihan Insiden, Tim ini memiliki tugas dan tanggung jawab :
   a. menjadi narahubung untuk Tim Tanggap Insiden Siber dan melakukan tugas koordinasi apabila terjadi insiden siber;
   b. menerima peringatan siber yang ditujukan Tim Tanggap Insiden Siber dan memberikan peringatan siber ke Tim Tanggap Insiden Siber lainnya;
   c. melakukan penanggulangan dan pemulihan insiden secara cepat dan tepat;
   d. melakukan tindakan korektif atas celah kerawanan (*vulnerability*) yang ditemukan;
   e. melakukan pemeriksaan dan analisis terhadap artifak yang ditemukan;
   f. melakukan analisis risiko;
   g. melakukan audit atau penilaian keamanan;
   h. menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan.

   Tim ini dipimpin oleh seorang koordinator dan bertanggung jawab atas 3 (tiga) Sub Tim di bawahnya, yaitu Sub Tim Pengelola Jaringan, *Server,* dan Aplikasi, Sub Tim Keamanan Informasi, dan Sub Tim *Website* Administrator.

   3.1. Sub Tim Pengelola Jaringan dan *Server*. Sub Tim ini dipimpin oleh seorang koordinator dan mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu :
      a. membuat dokumentasi jaringan yang beroperasional, berupa dokumentasi konfigurasi, dokumentasi lalu lintas normal (*baseline*) jaringan, dan dokumentasi performa jaringan;
      b. menyiapkan perangkat jaringan yang diperlukan untuk melakukan deteksi intrusi di jaringan dan analisa log di *server*;
      c. melakukan analisa log dan rekam digital lainnya pada jaringan dan *server*;
      d. menerapkan konsep keamanan pada konfigurasi jaringan dan meminimalisir celah keamanan di jaringan;
      e. melakukan pemantauan lalu lintas jaringan dan memeriksa apabila terdapat anomali di jaringan;
      f. melakukan tindakan korektif pada jaringan dan *server* sebagai solusi atas insiden siber maupun temuan celah keamanan;
      g. berkoordinasi dengan *Internet Service Provider* (ISP), jika diperlukan;
      h. menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan.

Dipindai dengan CamScanner

3.2. Sub Tim Keamanan Informasi, Sub Tim ini dipimpin oleh seorang koordinator dan mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu :

a. melakukan deteksi dan identifikasi serangan siber;
b. melakukan triase insiden meliputi penilaian dampak dan prioritas insiden;
c. melakukan analisis dan menemukan celah keamanan yang menjadi penyebab insiden siber;
d. melakukan tindakan korektif untuk menanggulangi insiden siber;
e. melakukan tindakan korektif berupa perbaikan celah keamanan (*hardening*) untuk mencegah insiden terulang kembali;
f. melakukan pemeriksaan dan analisis terhadap artifak yang ditemukan;
g. melakukan audit atau penilaian keamanan;
h. melakukan analisis risiko;
i. menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan.

3.3. Sub Tim *Website Administrator* dan Aplikasi, Sub Tim ini dipimpin oleh seorang koordinator dan mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu :

a. melakukan pengelolaan terhadap *content* website atau sistem informasi dan komunikasi lainnya;
b. melakukan *backup* data secara berkala dan menyiapkan *website* cadangan sebagai solusi sementara apabila terjadi insiden siber;
c. berkoordinasi dengan pengguna sistem informasi ketika insiden;
d. melakukan tindakan korektif pada aplikasi sebagai solusi atas insiden siber maupun temuan celah keamanan.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas, Ketua Tim Tanggap Insiden Siber bertanggung jawab kepada Bupati Morowali.

KEENAM : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Tanggap Insiden Siber dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak-pihak lain.

KETUJUH : Membebankan biaya pelaksanaan tugas Tim Tanggap Insiden Siber ini kepada Anggaran Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Daerah Morowali .

Dipindai dengan CamScanner

KEDELAPAN : Keputusan Bupati Morowali ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungku
Pada tanggal 1 November 2024

Pj. BUPATI MOROWALI,

YUSMAN MAHBUB

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI
NOMOR
100.3.3.2/KEP.407/DKISP/2024
TENTANG
TIM TANGGAP INSIDEN SIBER
KABUPATEN MOROWALI

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN/NAMA PERSONIL
1.	Ketua	Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Daerah Morowali
2.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Daerah Morowali
3.	Koordinator Tim Penanggulangan dan Pemulihan Insiden	Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Daerah Morowali
4.	Sub Tim Pengelola Jaringan dan *Server*	
	a. Koordinator	Kepala Bidang Aptika Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Daerah Morowali
	b. Anggota	1. Abd. Jalil Azis, S. Kom, Staf Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Daerah Morowali 2. Muhlis, S.Kom, Staf Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Daerah Morowali. 3. Muhammad Fahri Rahman, ST, Staf Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Daerah Morowali 4. Indah Lugianti, ST, Staf Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Daerah Morowali
5.	Sub Tim Keamanan Informasi	
	a. Koordinator	Fungsional Manggala Informatika Ahli Muda
	b. Anggota	1. Asrul Said, S.Tr.T, Staf Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Daerah Morowali

Dipindai dengan CamScanner

		2. Ahsan, A.md,Kom, Staf Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Daerah Morowali.
6.	Sub Tim Website Administrator dan Aplikasi	
	a. Koordinator	Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Daerah Morowali
	b. Anggota	1. Rosyida, S. Kom, Fungsional Pranata Kehumasan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Daerah Morowali 2. Aris Ishak Rapi, ST, Fungsional Pranata Kehumasan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Daerah Morowali. 3. Helman Kaimu, Staf Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Daerah Morowali 4. Moh. Ramadhan Aidil Fadly, Staf Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Daerah Morowali. 5. Octaviana, S.I.Kom, Staf Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Daerah Morowali

Pj. BUPATI MOROWALI,

YUSMAN MAHBUB

Dipindai dengan CamScanner

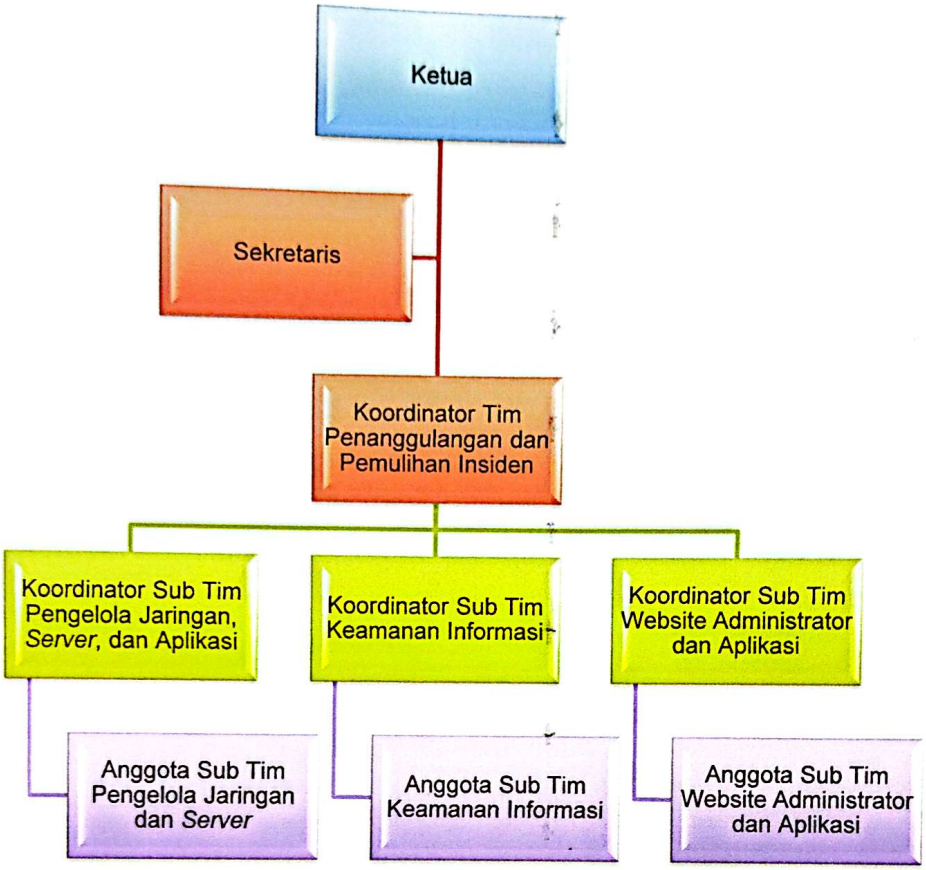

Dipindai dengan CamScanner